



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 01714/UN33/KPT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RBI)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas maka diperlukan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Medan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda reformasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengangkat Tim Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Tim Reformasi Birokrasi (RBI) Universitas Negeri Medan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RBI) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Reformasi Birokrasi (RBI) Universitas Negeri Medan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mempersiapkan hal-hal berkaitan dengan :
1. Perubahan sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.
 3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*).
 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja.
 5. Peningkatan profesionalisme SDM yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
 6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
 7. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
 8. Pemberian layanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 00199/UN33/KPT/2023 tentang Pengangkatan Tim Reformasi Birokrasi (RBI) Universitas Negeri Medan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 03 JUL 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR 01714/UN33/KPT/2023
 TANGGAL 03 JULI 2023
 TENTANG
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 TENTANG PENGANGKATAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 (RBI) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RBI) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd	Penasihat
2	Prof. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.	Pengarah
3	Dr. Restu, MS.	Penanggung Jawab
4	Prof. Dr. Martina Restuati, M.Si	Penanggung Jawab
5	Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd	Penanggung Jawab
6	Prof. Manihar Situmorang, M.Sc, Ph.D	Penanggung Jawab
7	Dr. Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si.	Ketua
8	M. Ridha S. Damanik, S.Pi., M.Sc.	Sekretaris
A Manajemen Perubahan		
1	Dr. Fajar Apollo Sinaga, S.Si., M.Si., Apt.	Koordinator
2	Yan Azhari, S.E., M.Pd.	Anggota
3	Ricky Andi Syahputra, S.Pd., M.Sc.	Anggota
4	M. Iqbal Mohar Harahap, S.E.	Anggota
B Deregulasi Kebijakan		
1	Herawati Br. Ginting, S.Pd., M.Pd.	Koordinator
2	Marudi Iskandar, SE, M.Si.	Anggota
3	Zam-Zam Jamilah, S.H.	Anggota
4	Rizani Hardi, S.H.	Anggota
5	Sumiati Nasution, S.Pd., M.Pd.	Anggota
C Penataan dan Penguatan Organisasi		
1	Ahmad Andi Solahuddin, S.T., M.T	Koordinator
2	Dr. Hermawan Syahputra, S.Si., M.Si.	Anggota
3	Dr. Muslim, S.T., M.Pd	Anggota
D Penataan Tata Laksana		
1	Dr. Darwin, S.T., M.Pd.	Koordinator
2	Dr. Abil Mansyur, S.Si., M.Si.	Anggota
3	Eko Prasetya, S.Pd., M.Sc.	Anggota
4	Irni Zahrah, S.E.	Anggota
E Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
1	Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si.	Koordinator
2	Kurnia Hendra Putra, SE., M.Si.	Anggota
3	Tirta Dwi Kusuma, S.Kom.	Anggota
4	Hermansyah Sihombing, S.Pd., M.Pd.	Anggota
5	Wais Al Qurny, S.Hut.	Anggota
F Penguatan Akuntabilitas		
1	Dr. Chandra Situmeang, S.E.,M.S.M.,M.Pd.,Ak.,CA	Koordinator
2	Dr. Zulkarnain Siregar, S.T., M.M.	Anggota
3	Drs. La Ane, M.Si.	Anggota
4	Fitria Zulmi, S.E.	Anggota

G Penguatan Pengawasan		
1	OK Sofyan Hidayat, SE., M.Si.,Ak.	Koordinator
2	Yulita Triadiarti, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota
3	Muhammad Ridha Habibi Z, SE., Ak., M.Si.	Anggota
4	Asnah Ritonga, S.E.	Anggota
5	Muhammad Anbija Lubis, S.T.	Anggota
H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Muhammad Surip, S.Pd, M.Si.	Koordinator
2	Dr. M. Oky Fardian Gafari, M.Hum.	Anggota
3	Marina K Simorangkir, S.Sos.	Anggota
Kesekretariatan/Admin Aplikasi RB		
1	Zulfidar, S.Kom.	Koordinator
2	Adinda Faradiba Sitompul, S.Psi.	Anggota

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM
NIP.197605132000121003